

## PERLUKAH DOMPET DIGITAL DIJAMIN LPS?

Oleh Moch. Amin Nurdin

Pertumbuhan bisnis layanan keuangan digital (fintech) di Indonesia sangat pesat, hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, potensi jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 260 juta, bonus demografi dan pasar milenial yang memberikan ruang yang cukup untuk perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia tumbuh dengan baik.

Kondisi tersebut masih didukung dengan peluang lain dari banyaknya masyarakat yang belum dapat dilayani oleh perbankan, saat ini baru ada sekitar 70 juta dari 260 juta penduduk Indonesia yang menjadi nasabah bank, sehingga kesempatan bagi fintech untuk memasarkan produknya masih terbuka luas.

Kategori fintech sendiri secara umum dibedakan atas payment gateway, fintech jenis ini sangat berguna dalam dunia e-commerce, karena pada e-commerce dibutuhkan suatu proses transaksi antara penjual dan pembeli yang cepat dan aman, sehingga memudahkan proses transaksi yang dilakukan dan payment gateway menghubungkan e-commerce dengan berbagai bank di Indonesia, beberapa Fintech Payment Gateway yang dikenal adalah Midtrans, Doku, dan Xendit.

Kategori selanjutnya adalah digital wallet, dimana pengguna dimungkinkan untuk menyimpan sejumlah uang dalam aplikasi yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara offline di merchant-merchant maupun secara online, kelebihan dari fintech jenis ini adalah lebih praktis dan nyaman, dan pembayaran dapat dilakukan hanya dengan beberapa langkah dan bahkan dapat dilakukan dengan menggunakan QR-Code. Beberapa fintech jenis ini seperti Go-Pay, Ovo, Link-Aja dan Dana.

Jenis fintech yang berikutnya adalah wealth management, platform ini berfungsi menjadi manajer keuangan nasabah dan membantu kita mengatur keuangan seperti penghasilan, pengeluaran, jumlah hutang, asuransi dan lain sebagainya, sehingga kita terbantu dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan dengan adanya fintech ini. Di Indonesia, fintech yang bergerak di bidang wealth management adalah Finansiaku.

Social Crowdfunding merupakan jenis fintech yang menjadikan metode ini sebagai cara masyarakat melakukan patungan untuk kegiatan sosial, platform ini mempertemukan orang yang membutuhkan dana, supporter (public yang memberikan dana) dan penyedia jasa crowdfunding. Adanya platform Crowdfunding tentunya akan membantu Fintech di Indonesia agar semakin berkembang, karena dengan adanya pembiayaan (Crowdfunding), mereka yang membutuhkan dana untuk kebutuhan sosial akan sangat terbantu dengan dana yang sudah digalang bersama. Di Indonesia, salah satu fintech yang bergerak di bidang social crowdfunding adalah KitaBisa.

Jenis fintech yang saat ini banyak menjadi perbincangan di kalangan pebisnis adalah P2P Lending (peer to peer lending), jumlah UMKM yang membutuhkan modal secara instant dan proses yang sederhana sangat banyak di Indonesia dan hal ini membuka peluang fintech dengan platform ini berkembang cukup signifikan, berdasarkan data dari OJK, jumlah perusahaan fintech lending yang

*Untuk Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan berizin itu, tentu pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi untuk yang di luar itu, tentu Otoritas tidak dapat berbuat banyak.*



## Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

sudah mendapatkan ijin adalah 113 perusahaan, namun demikian masih banyak lagi perusahaan-perusahaan sejenis yang beroperasi, meskipun belum mendapatkan ijin resmi dari otoritas.

Semua jenis model pembiayaan dan pendanaan tersebut dalam pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) dan OJK sudah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan dan kebijakan serta aturan main yang ketat, untuk mengawasi dan membina perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dalam membantu masyarakat terutama pebisnis untuk mendapatkan modal, agar dapat mengembangkan usahanya.

Ada satu hal yang menarik untuk dilakukan kajian, berkaitan dengan penghimpunan dana yang dilakukan oleh salah satu fintech yaitu digital wallet, dimana mereka dapat menghimpun dana sampai dengan miliaran rupiah, meski berasal dari individu dan secara umum banyak dimanfaatkan untuk keperluan transaksi online, namun demikian pengawasan penggunaan dan penyimpanan dana-dana tersebut, selain diawasi oleh OJK, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi seluruh operasional fintech mungkin perlu dipikirkan untuk memberikan jaminan kepada para pengguna, seperti layaknya jaminan atas simpanan nasabah di bank.

Perlu diatur mekanisme bagaimana nasabah dilindungi dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap perusahaan fintech tersebut, sehingga perlu dipikirkan, apakah LPS juga memberikan jaminan kepada nasabah-nasabah fintech funding, sehingga mereka merasa terlindungi dan aman dalam melakukan transaksi dan bahkan menyimpan uang mereka di digital wallet dalam jumlah yang besar.

### Tentang Penulis :



**Moch. Amin Nurdin** adalah Senior Fakultas LPPI yang menyelesaikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di PPM Manajemen. Merupakan trainer yang berpengalaman dengan background sebagai praktisi salah satu bank swasta terkenal di Indonesia. Merupakan *recommended trainer* khususnya dalam bidang pengembangan *soft skill*, seperti *communication skill*, *negotiation skill*, *marketing skill*, *selling skill*, etc.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>  
Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :  
Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)  
Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: [riset@lppi.or.id](mailto:riset@lppi.or.id)  
Website : [www.lppi.or.id](http://www.lppi.or.id)

**Disclaimer:** Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

